



Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang 78612 056521608

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pelayanan Permintaan Informasi dan Konsultasi

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan Identitas berupa KTP/SIM dan Nomor telepon yang dapat di hubungi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permintaan informasi ke bagian aparatur dan umum.
2. Pemohon melengkapi persyaratan (seperti surat permohonan/proposal).
3. Petugas memferivikasi keperluan pemohon, hasil ferivikasi petugas dapat berupa permohonan yang dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan, atau permohonan ditolak.
4. Apabila permohonan dapat diproses, petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

- 7 hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi dan memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan 3 (tiga) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi tentang Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) juga konsultasi terkait perikanan (pembuatan keramba, kolam, bibit dan pakan ikan)

Pengaduan Layanan



Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang 78612 056521608

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Penanganan pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada bidang yang menangani perikanan dan pangan